

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM MELAKUKAN OPERASI TANGKAP TANGAN PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 19 TAHUN 2019**

<sup>1</sup>Intan Delima Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [intandelima014@gmail.com](mailto:intandelima014@gmail.com)

[intandelima014@gmail.com](mailto:intandelima014@gmail.com)

<sup>2</sup>Budi Sastra Panjaitan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id](mailto:budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian bertujuan mengkaji kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan setelah berlakunya UU No 19 Tahun 2019 yang mengubah UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan ketentuan tersebut menimbulkan berbagai implikasi terhadap posisi kelembagaan KPK, mekanisme pengawasan, serta tata cara pelaksanaan penegakan hukum, termasuk pelaksanaan OTT yang selama ini menjadi salah satu strategi utama dalam penanganan tindak pidana korupsi. Fokus kajian penelitian ini mencakup analisis terhadap dasar hukum kewenangan KPK dalam menyelenggarakan OTT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengaruh pelaksanaannya terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah Operasi Tangkap Tangan tidak disebutkan secara tegas dalam UU No 19 Tahun 2019, pelaksanaannya tetap memiliki dasar hukum yang kuat melalui kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diberikan kepada KPK, serta ketentuan mengenai tertangkap tangan sebagaimana dikenal dalam hukum acara pidana. Selain itu, pelaksanaan OTT terbukti berperan dalam meningkatkan

efektivitas pemberantasan korupsi, khususnya dalam mempercepat pengungkapan perkara dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Kata kunci: ***Komisi Pemberantasan Korupsi, Kewenangan, Operasi Tangkap Tangan***

#### Abstract

This study aims to examine the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in carrying out sting operations after the enactment of Law No. 19 of 2019, which amended Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. These changes in provisions have various implications for the KPK's institutional position, oversight mechanisms, and procedures for law enforcement, including the implementation of sting operations (OTT), which has been one of the main strategies in handling corruption crimes. The focus of this research study includes an analysis of the legal basis for the KPK's authority to carry out sting operations based on applicable laws and regulations and the impact of its implementation on law enforcement efforts for corruption crimes. The study uses a normative legal research method with a statutory approach. Research data were obtained from primary and secondary legal materials, which were then analyzed qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the problems studied. The results of the study indicate that although the term "sting operations" is not explicitly mentioned in Law No. 19 of 2019, its implementation still has a strong legal basis through the authority to investigate, inquire, and prosecute given to the KPK, as well as provisions regarding being caught red-handed as known in criminal procedural law. Furthermore, the implementation of OTT has been proven to play a role in increasing the effectiveness of corruption eradication, particularly in accelerating case disclosure and strengthening public trust in the law enforcement process.

Keywords: ***Corruption Eradication Commission, Authority, Sting Operations***

## LATAR BELAKANG

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk untuk mengoptimalkan efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>1</sup> KPK dibentuk berdasarkan ketentuan UU No 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2019. Lembaga ini bertugas meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi serta melaksanakan kewenangannya secara independen tanpa dipengaruhi oleh kekuatan mana pun. Fokus utama KPK adalah merealisasikan Indonesia tanpa korupsi dengan mengimplementasikan strategi yang menyeluruh dan terpadu.

Menurut Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, korupsi merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sadar oleh seseorang atau sekelompok orang dengan memanfaatkan jabatan, kewenangan, maupun kekuasaan yang dimiliki untuk memperoleh manfaat atau keuntungan bagi dirinya sendiri maupun pihak tertentu.<sup>2</sup> Hingga saat ini, korupsi masih menjadi salah satu permasalahan yang serius di Indonesia karena memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam bidang ekonomi, tetapi juga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tindak pidana korupsi juga dapat melemahkan kredibilitas lembaga negara dan menghambat terwujudnya

---

<sup>1</sup> Selfi Suriyadinata dan Ananda Putra Rezeki. (2023), Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*

<sup>2</sup> Nathanael Kenneth, dkk. (2024), *Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun*. *JLEB: Journal of Law Education and Business*.2(1)

tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi memerlukan komitmen bersama dari aparat penegak hukum maupun masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, moralitas, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>3</sup> Sebagai wujud keseriusan negara dalam memberantas tindak pidana korupsi, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian mengalami perubahan melalui UU No 19 Tahun 2019. Pembentukan lembaga tersebut dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi melalui suatu institusi khusus yang diberikan kewenangan tertentu dan menjalankan tugasnya secara independen dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang lebih optimal.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPK memiliki fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, serta kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Selain itu, KPK juga bertugas melakukan tindakan pencegahan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu metode yang sering digunakan dalam pengungkapan perkara korupsi adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT), yaitu tindakan penegakan hukum

---

<sup>3</sup> Budi Sastra Panjaitan, 2022 *"Peran Lembaga Hukum dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi,"* dalam Musnar Indra Daulaydkk., *Pendidikan Antikorupsi (Model Pemberantasan Korupsi)*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

<sup>4</sup> Suwari Akhmaddhian, Diky Hikmatul Fitra, dan Yani Andriyani. (2022), *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan. 13(1)

yang memungkinkan aparat mengamankan pelaku beserta barang bukti secara langsung ketika tindak pidana sedang berlangsung atau sesaat setelah perbuatan tersebut dilakukan. Mekanisme ini memiliki peran penting dalam memperkuat pembuktian pada proses peradilan pidana. Di samping itu, KPK juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagai salah satu sarana memperoleh alat bukti yang diperlukan dalam mengungkap tindak pidana korupsi secara efektif dan komprehensif.<sup>5</sup>

Sejak berdiri hingga sebelum revisi undang-undang, KPK diposisikan sebagai lembaga independen yang tidak berada dalam cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Keberadaan independensi tersebut dianggap sebagai faktor penting dalam menjaga objektivitas serta efektivitas penegakan hukum. Namun, berlakunya UU No 19 Tahun 2019 membawa perubahan signifikan atas kedudukan kelembagaan dan mekanisme kerja KPK. Ketentuan Pasal 3 menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif meskipun tetap menjalankan tugas secara independen. Perubahan ini menimbulkan diskursus akademik terkait konsepsi independensi lembaga negara dan implikasinya terhadap pelaksanaan kewenangan penegakan hukum. Perubahan tersebut juga menimbulkan pro dan kontra karena dianggap berpotensi memengaruhi independensi KPK dalam menjalankan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya pada pelaksanaan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

---

<sup>5</sup> Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2020), hlm. 98–10

Selain perubahan kedudukan kelembagaan, revisi undang-undang juga memperkenankan Dewan Pengawas sebagai bagian dari struktur organisasi KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat

(1). Dewan Pengawas memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan tugas KPK, termasuk memberikan persetujuan atau penolakan atas tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 37B ayat (1). Pembentukan mekanisme pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, namun di sisi lain menimbulkan perdebatan karena dinilai berpotensi mempengaruhi efektivitas penegakan hukum akibat adanya prosedur perizinan tambahan.

OTT dapat dipahami sebagai salah satu strategi penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui tindakan cepat aparat ketika ditemukan bukti awal yang cukup saat peristiwa berlangsung. Dengan kata lain, OTT merupakan metode operasional yang digunakan untuk segera mengungkap tindak pidana, sehingga proses penanganan perkara menjadi lebih efektif sekaligus menimbulkan efek jera bagi pelaku. Secara normatif, pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK berlandaskan pada konsep tertangkap tangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat dikategorikan tertangkap tangan apabila diketahui sedang melakukan tindak pidana, segera setelah perbuatan pidana dilakukan, atau sesaat setelah masyarakat menunjuk yang bersangkutan sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, kondisi tertangkap tangan juga dapat terjadi apabila pada diri seseorang ditemukan barang atau alat yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana yang baru saja terjadi, sehingga memberikan petunjuk bahwa yang bersangkutan merupakan pelaku, turut serta melakukan, atau membantu terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian, konsep tertangkap tangan

menjadi dasar yuridis yang memberikan legitimasi bagi aparat penegak hukum, termasuk KPK, untuk melakukan tindakan hukum secara cepat guna mengamankan pelaku dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.<sup>6</sup>

OTT dilakukan melalui rangkaian proses penyadapan, pemantauan, dan penangkapan ketika peristiwa pidana berlangsung atau sesaat setelahnya. Oleh karena itu, OTT dapat dipahami sebagai implementasi konsep tertangkap tangan dalam konteks pemberantasan korupsi, sehingga memiliki legitimasi hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Data OTT dari tahun 2024-2025

No	Tahun	Jumlah
1.	2024	5 kasus
2.	2025	11 kasus

Sumber. [kpk.go.id](http://kpk.go.id)

Berdasarkan data resmi yang dipublikasikan oleh KPK melalui laman resminya, jumlah OTT pada tahun 2024 tercatat sebanyak 5 kasus dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 11 kasus.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> KUHAP Pasal 1 angka 40

<sup>7</sup> Laporan Kinerja Tahunan KPK 2024 dan 2025, melalui [kpk.go.id](http://kpk.go.id), diakses pada tanggal 11 Februari 2025.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu kajian yuridis mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) setelah diberlakukannya UU No 19 Tahun 2019. Kajian ini penting untuk menganalisis aspek kepastian hukum, ruang lingkup kewenangan yang dimiliki KPK, serta berbagai konsekuensi kelembagaan yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan dan peran KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui penelitian ini juga diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi keberadaan KPK dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai sumber hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada penelaahan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama penelitian hukum.

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) setelah berlakunya UU No 19 Tahun 2019. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan dan independensi lembaga negara, khususnya KPK, berdasarkan teori-teori hukum, doktrin, serta pandangan para ahli yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan hukum yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi yang diterbitkan oleh KPK, serta berbagai literatur hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dasar hukum, ruang lingkup kewenangan, serta keabsahan tindakan yang dilakukan KPK dalam pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **a. Kebutuhan Masyarakat Terhadap Lembaga KPK**

Korupsi dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa *extraordinary crime* yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan melalui cara-cara biasa, melainkan memerlukan upaya yang komprehensif serta dukungan dari

berbagai kalangan masyarakat serta penegak hukum.<sup>8</sup> Kebutuhan masyarakat terhadap KPK tidak terlepas dari tingginya tingkat kejahatan korupsi yang berdampak langsung pada kesejahteraan publik, pelayanan negara, dan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan. Dalam konteks tersebut, masyarakat memerlukan lembaga yang independen, profesional, dan bebas dari intervensi kekuasaan untuk menjamin penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi.

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki arti penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia karena lembaga penegak hukum yang telah ada sebelumnya sering dinilai belum mampu memberikan hasil yang optimal dalam upaya pemberantasan korupsi.<sup>9</sup> Kondisi tersebut mendorong kebutuhan akan suatu lembaga khusus yang dapat menjalankan fungsi pencegahan, penindakan, koordinasi, dan supervisi secara efektif guna mewujudkan proses penegakan hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kehadiran KPK juga menjadi bagian dari harapan masyarakat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus melindungi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat yang kerap terdampak oleh praktik korupsi. Sebagai bentuk komitmen negara dalam menangani tindak pidana korupsi, KPK dibentuk sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan diberikan berbagai kewenangan strategis dalam pemberantasan korupsi. Kewenangan tersebut mencakup pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta berbagai upaya

---

<sup>8</sup>Tornado Hasibuan dan Budi Sastra Panjaitan (2025) “*Optimalisasi Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Penggunaan Dana Desa Untuk Mencegah Korupsi*” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6 (1)

<sup>9</sup> Roni Setiawan, (2025) “*Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Meningkatkan Integritas Aparatur Negara melalui Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*,” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(3)

pengecahan guna meminimalkan terjadinya tindak pidana korupsi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KPK merupakan lembaga yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terintegrasi.

Dari sudut pandang akademik, KPK dipahami sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsi pemberantasan korupsi melalui pendekatan preventif dan represif. Selain melakukan tindakan penegakan hukum, KPK juga berperan dalam mengoordinasikan dan mengawasi kinerja lembaga penegak hukum lainnya yang memiliki kewenangan serupa. Dengan demikian, peran KPK tidak terbatas sebagai institusi penegak hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen kelembagaan yang mendukung penguatan integritas penyelenggaraan pemerintahan dan pencegahan korupsi secara sistematis.<sup>10</sup>

Setelah berlakunya UU No 19 Tahun 2019, kedudukan KPK ditegaskan sebagai lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Namun demikian, pelaksanaan tugas dan kewenangannya tetap didasarkan pada prinsip independensi dan kebebasan dari campur tangan pihak mana pun. Kondisi tersebut mencerminkan karakteristik kelembagaan KPK yang khas, karena meskipun secara struktural berada dalam lingkup pemerintahan, lembaga ini tetap menjalankan fungsi penegakan hukum secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara tindak

---

<sup>10</sup> Kayla Shafa Anisa, dkk.,(2025) "*Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Meningkatkan Integritas Penegakan Hukum Pidana,*" 9(2)

<sup>11</sup>UU No. 19 Tahun 2019 Pasal 3

pidana korupsi, di samping melaksanakan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum lainnya. Perubahan regulasi juga menghadirkan Dewan Pengawas sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan tersebut. Dalam kajian hukum kelembagaan, luasnya kewenangan yang dimiliki KPK sering dikaitkan dengan karakter tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*, sehingga lembaga ini diberikan kewenangan yang bersifat khusus dan mengintegrasikan sejumlah fungsi yang pada umumnya dijalankan oleh beberapa institusi penegak hukum secara terpisah.

**b. Dasar Kewenangan Yuridis KPK Dalam Melakukan OTT**

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada dasarnya tidak disebutkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Istilah OTT sendiri berkembang dalam praktik penegakan hukum dan memiliki keterkaitan dengan konsep tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 40 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu kondisi ketika seseorang diketahui sedang melakukan tindak pidana, segera setelah tindak pidana dilakukan, atau sesaat setelahnya ditemukan berdasarkan petunjuk yang mengarah pada pelaku.

Meskipun demikian, pelaksanaan OTT oleh KPK memperoleh landasan hukum melalui kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang diberikan oleh UU No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan kewenangan tersebut, KPK dapat melakukan berbagai tindakan hukum yang diperlukan dalam proses penegakan hukum, termasuk melakukan penangkapan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertangkap tangan, sepanjang tindakan

tersebut didasarkan pada bukti permulaan yang memadai dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Dengan demikian, walaupun terminologi OTT tidak secara khusus diatur dalam undang-undang, pelaksanaannya tetap memiliki dasar hukum yang bersumber dari kewenangan penegakan hukum yang dimiliki KPK. OTT pada hakikatnya merupakan bagian dari rangkaian proses penindakan tindak pidana korupsi yang diawali dengan kegiatan penyelidikan untuk memperoleh informasi awal, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan guna mengumpulkan alat bukti yang relevan, serta berakhir pada tahap penuntutan apabila unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Oleh sebab itu, OTT tidak dapat dipandang sebagai kewenangan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bentuk implementasi dari fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang telah diberikan kepada KPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### c. **Dampak OTT oleh KPK Terhadap Penegakan Hukum Korupsi Di Indonesia**

Hukum memiliki fungsi penting sebagai instrumen yang mengatur perilaku manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Kehadiran hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial, menjamin tegaknya kebenaran, serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>12</sup> Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan serius yang dapat menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara. Praktik korupsi berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi efektivitas pengelolaan

---

<sup>12</sup> Budi Sasta Panjaitan,(2025) "*Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era*". MILRev: Metro Islamic Law Review.Vol 4 No.2

keuangan negara, serta mengganggu stabilitas fiskal. Dampak tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>13</sup> Oleh karena itu, keberadaan peraturan perundang-undangan diharapkan mampu menjamin terwujudnya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam tujuan negara Indonesia. Dalam konteks pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran yang penting dalam memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.<sup>14</sup> Meskipun demikian, pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK masih dihadapkan pada berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas upaya pemberantasan korupsi. Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Keberadaan OTT memberikan kontribusi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Walaupun istilah OTT tidak secara khusus diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, praktik tersebut merupakan bagian dari mekanisme penindakan yang dilakukan berdasarkan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dimiliki KPK. Melalui OTT, aparat penegak hukum dapat mengungkap dugaan tindak pidana korupsi secara lebih cepat dan efektif, terutama dalam situasi tertangkap tangan yang memungkinkan diperolehnya alat bukti secara langsung guna mendukung proses pembuktian.<sup>15</sup>

Praktik OTT menunjukkan kontribusi terhadap penanganan perkara korupsi, karena KPK diberi kewenangan luas dalam menangani kasus korupsi

---

<sup>13</sup> Sindi Tamara Putri dan Budi Sastra Panjaitan (2023) “*Pertanggungjawaban Kepala Sekolah terhadap Perbuatan Korupsi Dana Bos*” *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2

<sup>14</sup> Yustisia Dhina, (2024) “*Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial*, 1(6)

<sup>15</sup> Kamaluddin Abbas, (2021), “*Corruption Crime Eradication by Corruption Eradication Commission Through Red-Handed Catch Operation on Bribery Action*,” *Jurnal Bina Praja*.(13)

dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya, sehingga berperan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini tercermin dari berbagai penanganan perkara yang telah dilakukan sejak berdirinya lembaga tersebut sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum korupsi nasional. Selain itu, tindakan seperti sting operation menjadi salah satu upaya penting yang dilakukan KPK untuk meminimalkan praktik korupsi, mengingat posisi dan kewenangan lembaga tersebut sangat krusial dalam menjaga stabilitas penegakan hukum dan merespons kekhawatiran masyarakat terhadap kerugian negara akibat korupsi.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum korupsi tidak hanya ditentukan oleh tindakan penindakan seperti OTT semata. Kajian akademik menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam penanganan perkara korupsi oleh lembaga seperti KPK, efektivitas secara keseluruhan masih menghadapi hambatan, antara lain koordinasi antar lembaga yang lemah, perubahan regulasi, serta faktor penjatuhan sanksi yang belum optimal. Dengan demikian, OTT dapat dipahami sebagai instrumen penting dalam penegakan hukum korupsi, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.

OTT yang dilakukan oleh KPK memiliki dampak signifikan terhadap penegakan hukum di Indonesia, yakni sebagai instrumen strategis untuk memberikan efek jera, memulihkan kerugian negara, dan meningkatkan kepercayaan publik. OTT mengungkap praktik korupsi sistematis di berbagai sektor, meskipun sering kali melibatkan kasus saja dengan nilai nominal kecil.

Berikut merupakan uraian mengenai pengaruh pelaksanaan OTT oleh KPK terhadap penegakan hukum di Indonesia:

a. Efek Jera : OTT memberikan efek jera yang instan karena pelaku langsung ditangkap basah beserta barang bukti, sehingga mempercepat proses hukum dan mengurangi ruang negosiasi perkara.

b. Penguatan Kepercayaan Publik: OTT, khususnya terhadap pejabat tinggi, kepala daerah, atau aparat penegak hukum, sering kali meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa KPK tetap bekerja dan serius dalam memberantas korupsi, meskipun kepercayaan ini fluktuatif.

c. Membongkar Korupsi Sistemik di Aparat Penegak Hukum: OTT yang menysar jaksa, hakim, atau polisi menunjukkan bahwa KPK berani menyentuh benteng terakhir keadilan, yang meskipun berimplikasi terhadap citra institusi tersebut, sekaligus menjadi pembersihan internal.

d. Penyelamatan Aset Negara: OTT sering kali mengamankan barang bukti berupa uang tunai atau aset berharga secara langsung, yang berkontribusi pada efektivitas pengembalian aset (asset recovery) hasil korupsi.

e. Pendorong Perbaikan Sistem Pencegahan: Hasil dari OTT sering digunakan KPK untuk mempelajari celah tata kelola pemerintahan yang korupsi, yang kemudian diikuti dengan rekomendasi perbaikan sistem untuk mencegah korupsi serupa terulang.<sup>16</sup>

Secara keseluruhan, OTT merupakan instrumen penindakan yang penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi secara cepat dan efektif. Namun, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh tindakan penangkapan, melainkan juga bergantung pada keberlanjutan proses penyelidikan, penyidikan, dan

---

<sup>16</sup> Mochamad Prasmad Nugraha, wawancara dalam Garuda TV, "OTT KPK Ampuh Berantas Korupsi atau Cuma Cari Sensasi?Eks Penyidik Buka Suara", <https://youtu.be/br18QVSatp4> , diakses 18 Februari 2026.

penuntutan, serta integritas lembaga penegak hukum dalam menangani perkara secara konsisten dan akuntabel.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa meskipun di dalam UU No 19 Tahun 2019 tidak tertulis kata OTT secara langsung, tindakan ini tetap sah dan memiliki dasar hukum yang kuat. Wewenang KPK untuk melakukan OTT berasal dari tugas utama mereka dalam menyelidiki dan menyidik kasus korupsi. Secara hukum, OTT adalah perwujudan dari peristiwa "tertangkap tangan" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 40 KUHAP. Pasal ini menjelaskan perihal tertangkap tangan. Perubahan status KPK menjadi lembaga di bawah pemerintah (eksekutif) dan pegawainya yang menjadi pegawai negeri menimbulkan dampak yang signifikan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu dampak paling nyata dari OTT adalah kemampuannya dalam menciptakan efek jera yang sangat kuat. OTT berfungsi sebagai peringatan keras bagi para pejabat publik bahwa tindakan korupsi dapat terungkap kapan saja dengan bukti yang sulit dibantah. Hal ini memberikan tekanan psikologis bagi calon pelaku untuk mengurungkan niat korupsinya karena risiko tertangkap yang sangat tinggi. Selain itu, OTT memudahkan proses hukum karena bukti-bukti autentik ditemukan langsung di lokasi, sehingga peluang pelaku untuk menghindari jeratan hukum menjadi sangat kecil. Namun, di sisi lain, perubahan status ini mendatangkan tantangan baru. Adanya Dewan Pengawas dan aturan izin yang lebih panjang menambah kompleksitas prosedural. Hal ini berisiko membuat pelaksanaan OTT tidak secepat dulu dan rahasianya lebih sulit dijaga. Oleh karena itu, agar efek jera ini tetap terjaga, keberhasilan OTT sangat bergantung pada keberanian dan

kejujuran KPK dalam bekerja secara mandiri tanpa terpengaruh oleh tekanan politik, meskipun secara posisi mereka kini berada di bawah naungan pemerintah.

## **REFERENSI**

- Abbas, Kamaluddin. 2021. "Corruption Crime Eradication by Corruption Eradication Commission Through Red- Handed Catch Operation on Bribery Action." *Journal Bina Praja*, Vol. 13.
- Akhmaddhian, Suwari, Diky Hikmatul Fittra, dan Yani Andriyani. 2022. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Logika: Jurnal Peineelitian Universitas Kuiningan*, 13(1).
- Dhina, Yustisia. 2024. "Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Dwiyanto, Agus. 2020. *Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hasibuan, Tornado dan Panjaitan, Budi Sastra. 2025 "Optimalisasi Peran Kepala Desa Dalam Mengawasi Penggunaan Dana Desa Untuk Mencegah Korupsi" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6 (1)
- Kayla Shafa Anisa, dkk.,(2025) "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Meningkatkan Integritas Penegakan Hukum Pidana," 9(2)
- Kenneth, Nathanaeil, dkk. 2024. "Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun." *JLEiB: Journal of Law Education and Business*, 2(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 40
- Mochamad Prasmad Nugraha, wawancara dalam Garuda TV, "OTT KPK Ampuh Berantas Korupsi atau Cuma Cari Sensasi? Eks Penyidik Buka Suara", <https://youtu.be/br18QVSatp4> , diakses 18 Februari 2026.

- Panjaitan, Budi Sastra. 2022. “Peran Lembaga Hukum dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi.” Dalam Musnar Indra Daulay dkk., Pendidikan Antikorupsi (Model Pemberantasan Korupsi). Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Panjaitan, Budi Sastra. 2025. “Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era.” *MILRev: Metro Islamic Law Review*, Vol. 4 No. 2.
- Putri, Sindy Tamara dan Panjaitan, Budi Sastra. 2023 “ Pertanggungjawaban Kepala Sekolah terhadap Perbuatan Korupsi Dana Bos” *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2
- Roni Setiawan, (2025)“Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Meningkatkan Integritas Aparatur Negara melalui Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,” *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(3)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta Rajagrafindo Persada.
- Suriadinata, Selfi, dan Ananda Putra Rezeki. 2023. “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Keilata Negara.” *Journal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*.